



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 110 TAHUN 2016
TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PERPUSTAKAAN
PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat (3) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah; pembentukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis pada setiap satuan kerja perangkat daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 75 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PERPUSTAKAAN PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Dinas adalah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.
4. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perpustakaan yang selanjutnya disingkat UPT Pelayanan Perpustakaan adalah Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.
5. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.
6. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
7. Layanan Mobil Unit Perpustakaan Keliling (MUPK) adalah layanan ekstensi yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pengguna yang tidak terjangkau oleh layanan yang ada di UPT Pelayanan Perpustakaan.
8. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
9. Layanan sirkulasi adalah layanan bahan pustaka yang meliputi peminjaman, pengembalian, statistik pengguna dan keanggotaan.
10. Layanan referensi adalah suatu kegiatan pelayanan untuk membantu para pemakai pengunjung perpustakaan, menemukan informasi dengan cara:

- a. menerima pertanyaan-pertanyaan dari para pemakai/pengunjung perpustakaan dan kemudian menjawab dengan menggunakan koleksi referensi;
 - b. memberi bimbingan untuk menemukan koleksi referensi dan mencari informasi yang dibutuhkan;
 - c. memberi bimbingan kepada para pemakai tentang penggunaan bahan pustaka koleksi referensi.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak yang didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPT Pelayanan Perpustakaan merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas dilapangan dalam pelayanan perpustakaan.
- (2) UPT Pelayanan Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Perpustakaan.

BAB IV TUGAS, FUNGSI, KEPEGAWAIAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 4

UPT Pelayanan Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pengelolaan dan pelayanan Perpustakaan.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Pelayanan Perpustakaan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan sebagian tugas Dinas di bidang pelayanan Perpustakaan;
- b. pelaksanaan pengelolaan dan pengaturan fasilitas pendukung lainnya di UPT Pelayanan Perpustakaan;
- c. pelaksanaan urusan administrasi;
- d. pengelolaan sarana dan prasarana;

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Kepegawaian

Paragraf 1

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 6

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Pejabat pelaksana dan/atau pejabat fungsional di lingkungan UPT Pelayanan Perpustakaan diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Eselon

Pasal 7

Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi UPT Pelayanan Perpustakaan terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Pejabat Pelaksana dan/ atau Pejabat Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Pelayanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V

RINCIAN TUGAS UNIT DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala UPT

Pasal 9

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pengaturan, pemeliharaan dan pengendalian seluruh kegiatan tugas dan fungsi UPT Pelayanan Perpustakaan dalam pelayanan teknis perpustakaan untuk keperluan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, rekreasi dan pengabdian kepada masyarakat serta penatausahaan administrasi perpustakaan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Pelayanan Perpustakaan mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian dan pengawasan kegiatan UPT Pelayanan Perpustakaan;
 - b. pelaksanaan pengendalian dan pengaturan pelayanan perpustakaan;
 - c. pelayanan informasi pelayanan perpustakaan kepada masyarakat;

- d. pemantauan operasional kegiatan pelayanan perpustakaan;
- e. pembinaan personil, penyelenggaraan, pengaturan dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan UPT Pelayanan Perpustakaan;
- f. penyelenggaraan kesekretariatan pada UPT Pelayanan Perpustakaan;
- g. pengelolaan keuangan dan aset UPT Pelayanan Perpustakaan;
- h. penyelenggaraan pengaturan, penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPT Pelayanan Perpustakaan;
- i. penyusunan usulan rencana anggaran dan pendapatan UPT Pelayanan Perpustakaan;
- j. penyusunan usulan rencana usulan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPT Pelayanan Perpustakaan;
- k. pemberian layanan teknis, layanan pengguna/pembaca, dan layanan administrasi perpustakaan kepada masyarakat;
- l. penyusunan usulan rencana kebutuhan dan penyediaan bahan pustaka dan koleksi perpustakaan;
- m. pelaksanaan pengembangan sistem layanan perpustakaan meliputi pelayanan terbuka dan pelayanan tertutup;
- n. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja terkait;
- o. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas UPT Pelayanan Perpustakaan;
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Kepala UPT secara teknis operasional dan administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Perpustakaan.
- (2) Setiap pegawai di lingkungan UPT Pelayanan Perpustakaan baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Dalam melaksanakan tugas setiap pegawai baik pejabat struktural, pelaksana dan pejabat fungsional harus menegakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (4) Kepala UPT harus memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas pokoknya secara teratur, jelas dan tepat pada waktunya kepada atasan.
- (5) Setiap unsur pegawai di lingkungan UPT Pelayanan Perpustakaan harus mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh Kepala UPT, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan menyampaikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Pengaturan mengenai jenis laporan dan penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

- (1) Pada UPT Pelayanan Perpustakaan dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan UPT Pelayanan Perpustakaan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 27 Desember 2016

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd

UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 27 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,


ttd

H. ABDUL KODIR

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2016 NOMOR 110

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR : 110 TAHUN 2016
TENTANG : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN
PERPUSTAKAAN PADA DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPT PELAYANAN PERPUSTAKAAN
PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN TASIKMALAYA



BUPATI TASIKMALAYA,

ttd

UU RUZHANUL ULUM